

BAB III

**PENGERTIAN TOLERANSI DALAM ISLAM,
KERUKUNAN, HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN
BERAGAMA**

A. Toleransi Dalam Islam

Toleransi dalam islam pada awalnya ditandai oleh perjanjian hudaibiyah yang diprakarsai oleh nabi muhammad SAW. Toleransi dalam islam adalah otentik artinya tidak asing lagi dan bahkan eksis sejak islam itu ada, toleransi beragama dalam islam menurut islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan, bukan pula untuk saling bertukar keyakinan diantara keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda itu. Toleransi disini adalah dalam pengertian mu'amalah (interaksi sosial). Jadi ada batas-batas bersama yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Inilah esensi dimana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati. Syariah telah menjamin bahwa tidak ada paksaan dalam agama, karena pemaksaan kehendak kepada orang lain

untuk mengikuti agama kita adalah sikap a historis, ang tidak ada dasar dan contohnya di dalam sejarah islam awal, justru dengan sikap toleran yang amat indah inilah sejarah peradaban islam telah menghasilkan kegemilangan sehingga dicatat dalam tinta emas oleh sejarah peradaban dunia.

Toleransi (arab: tasamuh, as-samahah) adalah konsep modern untuk meggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerjasama diantara kelompok- kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama, karena itu toleransi merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian penting dari ajaran agama-agama termasuk agama islam. Dalam konteks toleransi antar umat beragama islam memiliki konsep yang jelas. “tidak ada paksaan dalam agama”. “ bagimu agamamu, dan bagiku agamaku.” Adalah contoh populer dari toleransi dalam islam. Fakta historis menunjukkan bahwa toleransi dalam islam bukanlah konsep asing, toleransi adalah bagian integral dari islam itu sendiri, kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka kemudian rumusan-rumusan ini

disempurnakan oleh ulama dengan pengayaan-pengayaan baru sehingga menjadi praktik kesejarahan dalam masyarakat islam. Menurut ajaran islam, toleransi bukan saja terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup, dengan makna toleransi yang luas semacam ini, maka toleransi antar umat beragama dalam islam memperoleh perhatian yang penting dan serius, apalagi toleransi agama adalah masalah yang menyangkut eksistensi keyakinan manusia terhadap Allah.¹

Islam mengajarkan bahwa adanya perbedaan diantara manusia baik dari sisi etnis maupun perbedaan keyakinan dalam beragama merupakan fitrah dan sunnatullah atau sudah menjadi ketetapan tuhan, tujuan utamanya adalah supaya diantara mereka saling mengenal dan berinteraksi. Mahluk sosial ialah mahluk yang satu sama lain saling membutuhkan, sebagai ketetapan tuhan , adanya perbedaan dan pluralitas ini tentu harus diterima oleh seluruh umat manusia, penerimaan tersebut selayaknya juga diapresiasi dengan kelapangan untuk mengikuti seluruh petunjuk

¹ [https:// Media Neliti.Com](https://Media.Neliti.Com), Diunduh Pada 10 November Pukul 22.00 Wib

dalam menerimanya. Konsep tasamuh atau toleransi dalam kehidupan keberagamaan pada dasarnya merupakan salah satu landasan sikap dan perilaku penerimaan terhadap ketetapan tuhan. Toleransi beragama disini tidak lantas dimaknai sebagai adanya kebebasan untuk menganut agama tertentu pada hari ini dan menganut agama yang lain pada keesokan harinya. Pengertian tasamuh atau toleransi dalam kehidupan beragama yang ditawarkan oleh islam begitu sederhana dan rasional, islam mewajibkan para pemeluknya membentuk batas yang tegas dalam hal aqidah dan kepercayaan, sambil tetap melindungi prinsip penghargaan terhadap keberadaan terhadap pemeluk agama lain dan melindungi hak-hak mereka sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Toleransi dalam hidup beragama yang duiajarkan islam pada pemeluknya jika diterapkan secara akan melahirkan wajah islam yang inklusif, yterbuka, ramah dan selaras dengan misi nubuah; *islam rahmatan lil 'alamin*. Siakap toleran ini jika diajarkan dan diterapkan dengan baik akan menyadarkan orang bahwa dalam memeluk agama tertentu tidak boleh ada pakasaan, apalagi disertai dengan tindakan yang bisa

mengancam keselamatan orang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa toleransi atau tasamuh merupakan salah satu ajaran inti yang sederajat dengan ajaran lain, misalnya kasih (rahmat), kebijaksanaan (hikmat), kemaslahatan universal (maslahat ammat), keadilan (adl), beberapa ajaran inti islam tersebut merupakan sesuatu yang meminjam istilah ushul fikih bersifat qathiyat, yakni tidak bisa dibatalkan dengan nalar apapun.²

B. Pengertian Kerukuan

Kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, berasal dari bahasa arab (rukun) jamaknya arkan berarti asas atau dasar, misalnya; rukun islam, asas islam atau dasar agama islam, dalam kamus besar bahasa indonesia arti rukun adalah sebagai berikut: rukun (nomina) sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti tidak sahnya sembahyang yang tidak cukup syarat dan rukunya. Asas berarti dasar, sendi yang semuanya harus terlaksana dengan baik tidak menyimpang dari

² [Http:// Journal. Uinsgd.Ac.Id](http://Journal.Uinsgd.Ac.Id), Diunduh Pada 10 November Pukul 22.00 WIB

rukunnya. Rukun (ajektiva) berarti baik dan damai tidak bertentangan kita hendaknya hidup rukun dengan tetangga bersatu hati dan bersepakat dalam hidup bersama agar bisa saling mengenal satu sama lain.³ sebagaimana allah berfirman dalam al-quran sebagai berikut.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣٦﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S Al-Hujuraat :1)⁴

Makna dari ayat diatas adalah agar kita hidup saling mengenal dan menghargai dalam menjalankan kehidupan bersuku, berbangsa dan beragama karna kita memiliki hak masing-masing dalam menjalankanya.

³ [Http://Pengertian Komplit. Blongspot.Com/2015/11/Pengertian-Kerukunan](http://Pengertian.Komplit.Blongspot.Com/2015/11/Pengertian-Kerukunan), Diunduh Pada 09 Juli Pukul 22.30 WIB.

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,(Jakarta Timur: Cv Darus Sunnah, 2013) h. 517

Seperti yang sudah dijelaskan di atas kata rukun secara etimologi, berasal dari bahasa arab yang berarti tiang, dasar dan sila kemudian dalam perkembangannya dalam bahasa indonesia, kata ruku sebagai kata sifat yang berarti cocok, selaras, sehati, tidak berselisih, dan dalam bahasa inggris disepadankan dengan harmonious atau concord. Dengan demikian kerukunan berarti kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau tidak berselisih. Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian, dengan pengertian ini jelas bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan, bila kata kerukunan ini dipergunakan dalam konteks yang lebih luas, seperti antar golongan atau antar bangsa pengertian rukun atau perdamain ditafsirkan menurut tujuan, kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Berdasarkan pengertian di atas maka kerukunan hidup umat bergama mengandung tiga unsur penting: pertama kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. Kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakinnya. Ketiga, kemampuan untuk

menerima perbedaan selanjutnya menikmati suasana kesahduan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan keluhuran masing-masing ajaran agama yang menjadi panutan dari setiap orang, lebih dari itu setiap agama adalah pedoman hidup umat manusia yang bersumber dari ajaran ketuhanan. Adapun pengertian kerukunan menurut terminologi yang digunakan pemerintah secara resmi, konsep kerukunan hidup beragama mencakup tiga kerukunan yaitu. Pertama kerukunan internal umat beragama, kedua kerukunan antar umat beragama dan ketiga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tiga kerukunan tersebut biasa disebut dengan istilah trilogi kerukunan.⁵

Berbicara masalah kerukunan tentu tidak lepas dari masalah hubungan antar agama yang sangat penting. Hubungan antar agama di idnonesia telah lama menjadi perhatian serius masyarakat di dalam perilaku sosial, politik, dan budaya. Tata pergaulan sosial, politik dan budaya di tengah-tengah masyarakat hampir tak pernah lepas dari persoalan agama, sudut pandang

⁵ *Http://Pengertian Komplit. Blongspot.Com/2015/11/Pengertian-Kerukunan, Diunduh Pada 09 Juli Pukul 22.30 WIB.*

agama selalu menjadi kecenderungan masyarakat dalam merespon hubungan antar agama di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh kemajemukan agama Indonesia yang terdiri dari banyak agama dan kepercayaan lokal telah menjadikan pembelahan masyarakat dalam kotak-kotak agama. Agama-agama yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia seperti, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu beserta agama-agama lokal yang menjadi kepercayaan masyarakat sejak beribu-ribu tahun lamanya telah menjadi kenyataan sosial masyarakat Indonesia. Hubungan antar agama yang selama ini dipraktikkan masyarakat dalam tradisi dan kebudayaan lokal sejatinya telah menjadi modal sosial yang amat berharga dalam menjaga harmoni dan kerukunan. Hidup rukun telah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dulu meskipun berbeda agama, hidup berdampingan sudah sejak lama dipraktikkan oleh masyarakat, konflik tidak menjadi kesadaran umum masyarakat dalam menjalani hubungan antar agama. Tradisi sosial telah dibangun secara bersama-sama dalam bingkai kemajemukan, namun dalam kenyataan lain konflik terjadi dalam skala yang terbatas.

Walaupun mungkin agama bukan menjadi faktor utama dalam konflik sosial, tidak bisa dipungkiri bahwa agama ikut berkontribusi dalam mengakselerasi konflik, lagi pula tradisi keagamaan dan politik seringkali dibangun atas dasar kepercayaan terhadap ajaran agama yang cenderung eksklusif.⁶

Sejak berdirinya Republik Indonesia sampai sekarang, masalah kebebasan beragama dan kerukunan antar umat beragama selalu menjadi perhatian serius pemerintah. Perhatian pemerintah terhadap pembinaan toleransi antar umat beragama ini telah menjadi kebijakan nasional yang dimasukkan dalam GBHN (Garis- Garis Besar Haluan Negara), sebagaimana tertera dalam ketetapan GBHN-GBHN terdahulu, ketetapan GBHN tahun 1993 juga memberikan perhatian penting terhadap bidang keagamaan dan pembinaan kerukunan antar umat bergama sebagai salah satu tujuan pembangunan jangka panjang kedua (PJP II). Secara jelas tujuan tersebut diarahkan untuk tercapainya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, yang penuh keimanan dan ketakwaan penuh

⁶ Rumandi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antar agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 2

kerukunan yang dinamis antar umat beragama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa secara bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual, moral dan etika bagi pembangunan nasional, yang tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis serta dalam kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.⁷ Dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai negara Pancasila tidak bercorak teokratis (tidak didasarkan pada agama tertentu) dan tidak pula bersifat sekuler (agama tidak dipisahkan dari urusan kenegaraan). Sejauh menyangkut kebebasan beragama, negara telah meletakkan dasar-dasar konstitusional yang sangat kukuh dan kuat. Negara memberikan kebebasan kepada setiap warga untuk menganut agama sesuai pilihannya masing-masing dan negara memberikan kebebasan kepada setiap warga untuk menjalankan ibadah agamanya sesuai kepercayaan masing-masing. Hal ini secara jelas dan tegas tercantum dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi: (1) negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa (2) negara menjamin kemerdekaan tiap

⁷ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 37

– tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.⁸ Dalam masyarakat yang multi agama, multi etnik, dan multi budaya seperti indonesia, hubungan antar golongan masyarakat harus diatur dan ditata dengan baik agar tidak terjadi benturan kepentingan antar umat beragama dan tidak terjadi konflik komunal atau konflik horizontal, sampai saat ini pemerintah (negara) sudah banyak mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang tentu saja dimaksudkan untuk terus menata, membina dan mengembangkan sendi-sendi kerukunan antar umat beragama di tanah air. Peraturan perundang-undangan ini mencakup banyak aspek sehingga dengan demikian tidak terdapat celah yang rentan atau titik-titik rawan yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dan ketidak rukunan antar umat beragama di bumi pancasila ini, aspek konstitusional, aspek hukum, aspek HAM, aspek demokrasi, aspek sosial kemasyarakatan, dan aspek moral keagamaan menjadi butir-butir

⁸ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 33

muatan penting dalam peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah (negara) antara lain sebagai berikut:

1. Undang – undang dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Undang – undang dasar 1945 bab X A pasal 28 E ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia “ setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, memilih tempat tinggal di wilayah negara, serta berhak kembali.
3. Ayat 2: “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”.
4. Undang – undang No.1/PNPS/1965 tanggal 27 januari 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama beserta penjelasnya UU No. 5 tahun 1969. Undang – undang ini telah berhasil memelihara kerukunan antar umat

- beragama dan mengurangi atau bahkan mencegah pernyataan penistaan terhadap tuhan yang maha esa dan pernyataan kebencian antar umat beragama di depan publik
5. Keputusan menteri agama No. 70 tahun 1978 tanggal 1 agustus 1978 tentang pedoman penyiaran agama.
 6. Keputusan menteri agama No. 77 tahun 1978 tanggal 1 agustus 1978 tentang bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di indonesia.
 7. Keputusan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri No. 1 tahun 1979 tanggal 2 januari 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di indonesia.
 8. Inrtuksi menteri agama No. 8 tahun 1979 tanggal 27 september 1979 tentang pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap organisasi dan aliran dalam islam yang bertentangan dengan ajaran islam.
 9. Surat edaran menteri agama No. MA/432/1981 tanggal 2 september 1981 tentang penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan.

10. Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan ummat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.⁹

Kemajemukan agama merupakan kenyataan empirik yang tidak dapat disangkal. Bangsa Indonesia ditakdirkan menjadi bangsa yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, seni, budaya, dan agama. Negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan terbentang antara Sabang dan Merauke dan berpenduduk 240 juta, adalah negara besar dengan penduduk yang sangat majemuk, memasuki milenium ketiga, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang semakin berat beberapa tahun terakhir ini terutama pasca orde baru telah terjadi berbagai konflik dan kerusuhan masa yang sering melibatkan kelompok etnis dan umat beragama. Situasi tragis seperti ini hampir menyalakan identitas

⁹ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 35

masyarakat indonesia sebagai masyarakat yang ramah, lemah lembut, dan toleran.¹⁰

Melihat pada pembukaan piagam PBB berisi janji kebulatan tekad manusia di dunia untuk melaksanakan toleransi dan hidup bersama dalam damai dengan sesama sebagai tetangga yang baik. Kerukunan dunia yang kita miliki sekarang seperti sejumlah besar kerukunan, jauh dari sempurna masih ada banyak kekurangan, penduduknya tidak semuanya diperlakukan secara adil mereka tidak mempunyai kesempatan yang sama, berjuta orang telah sangat kehilangan sehingga tidak pernah berfikir bahwa mereka merupakan bagian dari kerukunan. Lahirnya kerukunan dunia selain menempa ikatan persaudaraan dan kepentingan, juga menciptakan ketegangan baru, belum pernah terjadi sebelumnya begitu banyak orang yang mempunyai persamaan, tetapi belum pernah juga hal-hal yang membedakan mereka nampak begitu jelas.¹¹

¹⁰ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 124

¹¹ Nelson Mandela, *Kerukunan Dunia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 53

C. Pengertian HAM

Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang setara (*equal*), seseorang atau manusia atau bukan manusia, dan oleh karena itu, atau memiliki hak-hak asasi manusia yang sama seperti yang dipunyai oleh orang-orang lain (atau tidak sama sekali). Hak-hak asasi manusia adalah juga hak-hak yang tidak dapat dicabut, dalam arti seseorang tidak dapat berhenti menjadi manusia, tidak peduli betapa jahatnya dia bertingkah, atau betapa zalimnya ia diperlakukan. Dan hak-hak asasi manusia adalah hak-hak *universal*, dalam arti bahwa dewasa ini kita menganggap semua anggota dari spesies *homo sapiens* sebagai “makhluk-makhluk insani”.¹² Hak-hak asasi manusia secara tradisional dipandang sebagai hak-hak moral pada tataran tertinggi. Hak – hak asasi manusia itu juga telah menjadi hak-hak hukum internasional (dan dalam beberapa kasus menjadi hak-hak hukum nasional dan regional). Banyak negara dan yurisdiksi lokal memiliki undang-undang tentang hak asasi manusia. Dan objek dari kebanyakan hak asasi manusia dapat diklaim sebagai hak-

¹² Frans Ceunfin, *Hak-Hak Asasi Manusia*, (Seminar Tinggi Ledalero, 2004), h. 6

hak hukum “biasa” dalam sebagian terbesar sistem hukum nasional.¹³

Sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, bangsa Indonesia sudah sejak awal mendukung HAM, dan secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945, yang notabene dirumuskan tiga tahun sebelum deklarasi HAM pada 1948. Hanya saja pelaksanaan HAM ini mengalami pasang surut sejalan dengan sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan. Pada masa demokrasi parlementer (1945-1959), penghormatan HAM cukup baik, sementara pada masa demokrasi terpimpin atau orde lama (1959-1966) dan masa orde baru (1966-1998), penghormatan HAM mengalami banyak hambatan. Namun pada era reformasi (1998-sekarang), komitmen penghormatan HAM sangat kuat, meski kadang-kadang juga muncul persoalan pelanggaran HAM. Kadang-kadang persoalan ini dikaitkan dengan orientasi keagamaan di negara ini yang masih cukup kuat.

¹³ Frans Ceunfin, *Hak-Hak Asasi Manusia*, (Seminar Tinggi Ledalero, 2004), h. 8

Karena mayoritas penduduk di Indonesia ini beragama islam.¹⁴ Hak-hak asasi manusia seperti kebebasan, persamaan dan keamanan bukanlah sekedar nilai-nilai abstrak. Ketiga hal itu adalah hak, praktik-praktik sosial tentu untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Karenanya, suatu hak asasi manusia tentu tidak boleh dikacaukan dengan nilai-nilai atau aspirasi-aspirasi yang menggarisbawahinya, atau dengan kenikmatan atas objek hak tersebut.¹⁵

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dinyatakan dalam *Declaration of Independence of the United States* tahun 1776. Bahwa seluruh manusia diciptakan sama, mereka diberkati oleh pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, dan di antara hak-hak ini adalah hak hidup, hak untuk merdeka, dan hak mencari kebahagiaan. Hak – hak ini juga dinyatakan dalam *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (Declaration Nes Droits De L'homme At Du Citoyen)* tahun 1789, dengan slogan populernya: *librete'* (kemerdekaan),

¹⁴ Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 14

¹⁵ Frans Ceunfin, *Hak-Hak Asasi Manusia*, (Seminar Tinggi Ledalero, 2004), h. 7

egalite' (persamaan) dan *fratenite'* (persaudaraan). Pada saat yang sama, bangsa Amerika mengadopsi konstitusi mereka, yang meliputi jaminan penting atas kemerdekaan, yang pada tahun 1791 disempurnakan oleh *Bill of Rights*, yang mencakup sepuluh amandemen konstitusi. Hak asasi manusia, yang pada dasarnya adalah moral dan bukan politik. Setelah Perang Dunia II dengan lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) pada 10 Desember 1948, yang didukung oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹⁶

Pelaksanaan hak-hak asasi manusia di era reformasi ini mengalami kemajuan yang sangat berarti dan mendapat apresiasi dari negara-negara lain dan organisasi-organisasi internasional. Namun negri ini juga mendapatkan catatan-catatan, terutama terkait dengan masalah kebebasan beragama bagi kelompok minoritas. Apresiasi dan catatan itu muncul dalam *Universal Periodic Review* (UPR) Majelis HAM PBB pada Mei

¹⁶ Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 15

2012 tahun lalu. Sorotan serupa juga muncul dalam laporan 2013 U.S *Commission on International Religious Freedom* (USCIRF) pada 30 April 2013 lalu. Dalam kenyataannya, problem kebebasan beragama ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara-negara lain, termasuk negara-negara Barat, sehingga negara-negara itu juga mendapatkan catatan serupa. Perlindungan dan penegakan HAM merupakan komitmen dan agenda bersama di era reformasi ini. Hal ini bisa dilihat dari amandemen terhadap UUD 1945 yang memasukkan HAM secara lebih rinci, legislasi UU No 39/1999 tentang HAM, dan ratifikasi sejumlah instrumen HAM PBB, antara lain *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dengan UU No 12/2005. Kebebasan beragama ini mengandung pengertian hak seseorang untuk menentukan agama, beribadah, memiliki tempat ibadah, berpindah agama, bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlindungan dari penyiksaan. Secara individual (forum internum) kebebasan beragama merupakan hak yang tidak bisa dikurangi (non-derogable right), tetapi ekspresinya di ranah publik (forum externum) merupakan hak yang bisa dikurangi

(derogable right). Hal ini terjadi karena ekspresi kebebasan beragama itu bisa menimbulkan ketegangan atau konflik. Karena itu, dibenarkan adanya pembatasan melalui ketentuan perundangan (regulasi).¹⁷

D. Pengertian Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama adalah kebebasan seseorang untuk memilih dan mengungkapkan keyakinan agama tanpa ditekan atau didiskreditkan atas pilihan tersebut. Kebebasan beragama di negeri ini secara umum sudah cukup baik, walaupun ada kecenderungan-kecenderungan yang agak meresahkan, yaitu munculnya sikap-sikap yang bertentangan dengan kebebasan beragama. Salah satu hal yang merisaukan akhir-akhir ini adalah bahwa orang yang mengungkapkan bentuk keberagaman yang berbeda dianggap sebagai sesuatu yang meresahkan masyarakat. Padahal selayaknya dengan prinsip kebebasan setiap individu

¹⁷ Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 57

diperbolehkan menerapkan bentuk agama yang diikuti sesuai dengan keyakinan.¹⁸

Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam dokumen HAM internasional secara jelas disebutkan dalam pasal 18: “setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan, dan beragama hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, diri sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum atau secara pribadi. Hak kebebasan beragama digolongkan dalam kategori hak asasi dasar manusia, bersifat mutlak dan berada di dalam forum *internum* yang merupakan wujud dari *inner freedom*. Hak ini tergolong sebagai hak yang *non derogable*. Artinya, hak yang secara spesifik dinyatakan di dalam perjanjian hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya oleh negara dalam situassi dan kondisi apapun, termasuk selama dalam keadaan bahaya seperti perang sipil atau

¹⁸ Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan*, (Jakarta: Pustaka Alvabet), H. 281

infasi militer. Kebebasan beragama dalam bentuk kebebasan untuk mewujudkan, mengimplementasikan, atau memmanifestasikan agama atau keyakinan seseorang, seperti tindakan berdakwah atau menyebarkan agama atau keyakinan dan mendirikan tempat ibadah digolongkan dalam kebebasan bertindak. Kebebasan beragama adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sehingga harus dipahami makna dan konsekuensinya baik oleh negara maupun masyarakat oleh sebab itu prinsip ini perlu diwujudkan ke dalam suatu undang-undang yang memayungi kebebasan beragama.¹⁹

¹⁹[Http://Belanegarari.Com/2014/06/03/Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Beragama](http://Belanegarari.Com/2014/06/03/Hak%20Asasi%20Manusia%20Dan%20Kebebasan%20Beragama), Diunduh Pada 12 Juli. 2018, Pukul 22.00 Wib.